

Legal Protection for the Image of Children and Women Related to Body Shaming in the Community

Hotma Ringan Limbong
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
limbonghotmaringan@gmail.com

Istiadah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
istihumaniora@bsi.uin-malang

Abstract

Body Shaming (insulting body image) is a form of physical criticism of oneself or others in a way that is considered trivial but has negative consequences for both oneself and others. Currently, bullying is becoming a concern for international institutions, one of which is the Plan International Center For Research On Women (ICRW) in 5 Asian countries, namely Vietnam (79%), Cambodia (73%), Nepal (79%), Pakistan (43%), and Indonesia (84%). The bullying behavior carried out is in the form of physical bullying, verbal bullying, rational bullying and cyberbullying. The method used is descriptive-analytical with the aim of knowing law enforcement against children and women related to body shaming in society. In conclusion, protection against body shaming among children and women really requires attention from government officials regarding more effective protection and law enforcement, and increasing awareness among the public.

Keyword: *Perlindungan Hukum, Body Shaming*

Abstrak

Body Shaming (penghinaan citra tubuh) merupakan suatu bentuk perbuatan mengkritik fisik diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang dianggap sepele namun berakibat negatif baik diri sendiri maupun orang lain. Saat ini bullying menjadi perhatian lembaga internasional salah satunya yaitu Plan International Center For Research On Women (ICRW) di 5 negara Asia yakni Vietnam (79%), Kamboja (73%), Nepal (79%), Pakistan (43%), dan Indonesia (84%). Perilaku bullying yang dilakukan adalah berbentuk bullying fisik, bullying verbal, bullying rasional dan



Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu deskriptif-analitis dengan tujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak dan perempuan terkait pembulian body shaming di kalangan masyarakat. Kesimpulannya, perlindungan terhadap body shaming pada anak dan perempuan sangat membutuhkan perhatian dari pihak aparat pemerintah terkait perlindungan dan penegakan hukum yang lebih efektif, dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Body Shaming*

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap korban body shaming menjadi isu yang semakin penting dalam masyarakat saat ini. Fenomena body shaming, yang dapat didefinisikan sebagai perilaku yang merendahkan, menghina, atau mengkritik penampilan fisik seseorang, telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi banyak individu di berbagai belahan dunia. Tindakan ini tidak hanya terjadi di lingkungan sehari-hari, tetapi juga semakin meluas di dunia digital melalui platform media sosial dan internet. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban body shaming, Indonesia memiliki dasar hukum yang penting untuk menangani masalah ini.¹

Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan kesejahteraan yang layak. Pasal ini memberikan landasan bagi perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap korban body shaming yang dapat merusak kesejahteraan dan martabat seseorang.²

Selain itu, dalam kerangka hukum Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang secara khusus melibatkan perlindungan terhadap korban body shaming. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk pemasaran produk atau layanan yang berpotensi menyebabkan body shaming, misalnya melalui gambar atau iklan yang merendahkan. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memiliki peran penting dalam perlindungan terhadap korban body shaming dalam dunia digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang untuk dengan sengaja

¹ Rusli, A. dkk (2022). Perlindungan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), hal 22-44.

² Mathematics, A. (2016). Perlindungan Hukum Dalam Body Shamming Terhadap Kesehatan Mental. 2(2), hal 1-23.

dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa benci, permusuhan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik pribadi, termasuk penampilan fisik. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana (Sukmawati dkk., 2021, hlm. 3).³

Selain kerangka hukum yang berlaku, Indonesia juga telah mengadopsi kebijakan perlindungan korban body shaming. Salah satunya adalah Kebijakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Perlindungan Terhadap Anak di Dunia Maya. Pedoman ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk body shaming, dalam lingkungan digital.

Tantangan yang dihadapi dalam melindungi korban body shaming di Indonesia meliputi kesenjangan antara hukum dan praktik di lapangan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif body shaming, serta kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum di dunia digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat respons hukum dan kebijakan perlindungan korban.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan bersama dengan pendekatan secara konseptual. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta data sekunder meliputi beberapa jurnal, literatur, dan buku ilmiah terkait masalah yang sedang dikaji. Dan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

³ Sukmawati, dkk (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), hal 537 –541.

⁴ Mathematics, A. (2016). Perlindungan Hukum Dalam Body Shamming Terhadap Kesehatan Mental. 2(2), hal 1–23.

⁵ Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000 hlm 53.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap sebelum terjadinya tindak pidana dan perlindungan hukum represif dilakukan setelah tindak pidana.

Body Shaming sendiri merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya.⁶ Body Shaming dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (bullying) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Namun, banyak sekali di kalangan masyarakat yang menganggap itu hanyalah sebuah lelucon biasa, namun pada hakikatnya perbuatan itu sangat tidak diperbolehkan karena dapat menyakiti hati seseorang, dan mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri dan berakibat mengalami gangguan psikologinya.

Perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung. Pada umumnya di kalangan masyarakat saat ini banyak sekali dijumpai khususnya di kalangan masyarakat pedesaan yang masih tidak banyak tahu mengenai canda gurau yang mereka lontarkan. Padahal tersebut, adalah termasuk perbuatan body shaming, sehingga mereka terus terusan masih seperti itu.

Selain itu juga, dengan globalisasi yang semakin canggih dampak yang diberikan juga negatif bagi masyarakat yang salah dalam menggunakannya yaitu ketika dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (body shaming) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan cybercrime.

Cybercrime adalah kegiatan ilegal yang dilakukan di dunia maya dengan perantara komputer atau peralatan elektronik lainnya. Ini mencakup teknologi yang mendukung sarana teknologi seperti ponsel, smartphome dan lainnya yang bisa dilakukan melalui jaringan elektronik global.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang demokratis memiliki landasan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia terkait body shaming yang terjadi di kalangan masyarakat maupun di media sosial. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas martabat, kehormatan, dan kesetaraan. Dalam konteks body shaming, ini

⁶ Lisy Chairani, Op.Cit., h.11.

dapat diartikan sebagai jaminan hak individu untuk hidup tanpa adanya perlakuan diskriminatif atau merendahkan berdasarkan penampilan fisiknya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) memiliki relevansi penting dalam melindungi korban body shaming, terutama dalam konteks iklan, promosi, atau pemasaran produk yang merendahkan penampilan fisik individu. Pasal 4 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan, termasuk praktik yang merendahkan martabat konsumen.⁷

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk melindungi korban. Selain itu, fenomena body shaming sering kali terjadi dalam dunia digital melalui platform media sosial dan komunikasi elektronik. Dalam hal ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008) menjadi relevan. UU ITE mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk pengaturan tentang penghinaan, pelecehan, atau penyebaran konten yang merendahkan orang lain. Jika body shaming dilakukan secara online, korban dapat menggunakan UU ITE untuk melaporkan pelaku dan meminta keadilan. Meskipun terdapat dasar hukum yang relevan, masih perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan sejauh mana undang-undang tersebut secara tegas melindungi korban body shaming.⁸

Dengan demikian, diperlukan interpretasi yang lebih jelas mengenai bagaimana body shaming dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar undang-undang yang ada. Pengertian dan lingkup body shaming perlu didefinisikan dengan lebih tegas dalam undang-undang untuk memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efektif. Perlu adanya peninjauan terhadap sanksi yang diberikan dalam kasus body shaming. Sanksi yang ada haruslah memadai untuk mencegah tindakan body shaming dan memberikan efek jera kepada pelaku. Penting untuk meninjau apakah sanksi yang tercantum dalam undang-undang sudah sesuai dengan tingkat keparahan dari tindakan body shaming, serta sejauh mana sanksi tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum.

Hukuman Body shamming secara verbal, pelaku diberikan sanksi Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Jika (body shaming yang langsung ditujukan kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, dikenakan Pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun. Selain itu, dalam

⁷ Achmad, D. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan Body Shaming dan Cyber Bullying di Universitas Muhammadiyah Metro. *Jurnal Sumbangsih*, 2(1), hal 105–111.

⁸ Pratiwi, E. I. (2020). Law Enforcement Efforts against the Crime of Body Shaming Through Mediation. hal 101–110

menangani body shaming di dunia digital, perlu adanya peninjauan terhadap regulasi dan kebijakan yang mengatur konten online. Platform media sosial dan komunikasi elektronik harus berperan aktif dalam mengatasi body shaming dengan menerapkan kebijakan yang melarang konten yang merendahkan individu berdasarkan penampilan fisiknya. Selain itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform digital dalam memonitor dan menindak tegas pelaku body shaming di dunia maya. Dalam rangka meningkatkan respons hukum terhadap body shaming, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban body shaming, mengubah norma sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati keberagaman penampilan fisik individu.

Kesimpulan

Fenomena Body shaming sangat tidak dianjurkan untuk di kalangan masyarakat maupun di media sosial karena berakibat sangat negatif dan merugikan korban. Dalam hal ini juga, respon huruf terhadap body shaming diperkuat untuk melindungi korban secara efektif.

Daftar Pustaka

- Achmad, D. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Kejahatan Body Shaming dan Cyber Bullying di Universitas Muhammadiyah Metro. *Jurnal Sumbangsih*, 2(1), 105-111.
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling. *Jurnal mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 7(2), 1-7.
- Mathematics, A. (2016). Perlindungan Hukum Dalam Body Shaming Terhadap Kesehatan Mental. 2(2), 1-23.
- Pratiwi, E. I. (2020). Law Enforcement Efforts against the Crime of Body Shaming Through Mediation. 1(2), 101-110.
- Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(02), 156-163.
- Rusli, A., Heryani, W., & Mirzana, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 22-44.

Sukmawati, N. M. Y., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 537-541.

Umboh, J., Paendong, K., & Ante, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming: Analisis terhadap Respons Hukum dan Kebijakan Perlindungan Korban. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 5416-5424.

Axford, Barrie. *The Global System, Politics and Culture*. New York: St. Martin & rsquoss Pres